

PANDUAN MUDAH URUS IZIN AIR TANAH

Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) di Jawa Tengah

1. Persiapan:

Lengkapi Persyaratan Administrasi & Teknis.

Syarat:

- Data Teknis Pemohonan;
- Surat Pernyataan Kesanggupan Membangun Sumur Resapan, Sumur Imbuhan, dan/atau Sumur Pantau kecuali untuk permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah untuk kegiatan sungai bawah tanah;
- Laporan Pendahuluan (Skala usaha mikro dan kecil dengan debit >10 m3/hari, menengah, dan besar)

- Gambar Konstruksi Sumur Bor/Gali;
- Dokumen Izin Pengusahaan Air Tanah yang akan diperpanjang (Khusus untuk Pengajuan Perpanjangan Izin);
- Surat Pernyataan Mulai Terbangunnya Konstruksi (Khusus untuk Pengajuan Izin Penataan)

Tutorial dan Format Surat,
silahkan akses melalui:

https://bit.ly/ESDMJateng_GAT

2. Pendaftaran Online: Melalui Sistem OSS <https://oss.go.id>

Ajukan permohonan secara mandiri melalui sistem OSS (Online Single Submission)

3. Verifikasi Dokumen.

Verifikator akan melakukan verifikasi dan evaluasi persyaratan teknis dan administratif. Apabila persyaratan telah sesuai, maka Dinas ESDM akan menerbitkan rekomendasi teknis, namun apabila persyaratan tidak sesuai, permohonan akan dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki

4. Menunggu Persetujuan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi, apabila sudah sesuai maka Sistem OSS akan menerbitkan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA).

Anda sudah bisa memanfaatkan air tanah secara sah!

Dasar Hukum Pelaksanaan

Peraturan	Tentang
UU No. 17 Tahun 2019	Sumber Daya Air
UU No. 6 Tahun 2023	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
PP No. 30 Tahun 2024	Pengelolaan Sumber Daya Air
PP No. 28 Tahun 2025	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Perda Jateng No. 14 Tahun 2025	Pengelolaan Sumber Daya Air
Permen ESDM RI No. 14 Tahun 2024	Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah
Permen ESDM RI No. 4 Tahun 2026	Pedoman Penggunaan SDA pada Air Tanah dan Tata Cara Pengenaan Denda Administratif
Permen ESDM RI No. 7 Tahun 2026	Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
KepGub Jateng No. 100.3.3.1/84 Tahun 2026	Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 544.1/29 Tahun 2023 tentang Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Pemali Comal dan Wilayah Sungai Bodri Kuto

Punya Pertanyaan? Hubungi Helpdesk

Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah
Hotline
WA 0811-2681-126
Telp kantor (024) 7608203

DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah
Hotline
Bidang Kesra dan Lingkungan
WA 0811-2918-082

PATGTL, Kementerian ESDM, RI
Hotline
WA 0811-2289-7333
Email: airtanah.patgtl@gmail.com